



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 27 TAHUN 2023  
TENTANG

PAKAIAN DINAS UPACARA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA  
(PASKIBRAKA) KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa Pengibaran Bendera Pusaka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, sebagai momentum Sejarah yang harus diperingati oleh seluruh Bangsa Indonesia;
- b. bahwa untuk menumbuhkan dan memantapkan nilai-nilai kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, serta rela berkorban untuk Bangsa dan Negara, Pengibaran Bendera Pusaka dilakukan oleh Putra Putri terbaik terpilih Se – Kabupaten Cianjur;
- c. bahwa sebagai identitas khusus Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Kabupaten Cianjur perlu pedoman tentang Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Kabupaten Cianjur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Pakaian Dinas Upacara Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 0065 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PAKAIAN DINAS UPACARA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAK (PASKIBRAKA) KABUPATEN CIANJUR.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. PDU adalah Pakaian Dinas Upacara yang dipakai dalam pelaksanaan Upacara.
5. PASKIBRAKA adalah pelajar putra dan putri terbaik hasil seleksi yang ditetapkan oleh ketua panitia, yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan dan menurunkan duplikat Bendera Pusaka pada Upacara Peringatan hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat Nasional/Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
6. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Paskibraka adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dalam Melaksanakan Upacara Peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia serta Peringatan Hari Besar Nasional Lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Upacara (PDU) Paskibraka adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dalam Melaksanakan Upacara Peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia serta Peringatan Hari Besar Nasional Lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2) Spesifikasi Teknis Pakaian Dinas Upacara (PDU) PASKIBRAKA, yaitu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..
- (3) Pengaturan penggunaan Pakaian Dinas Upacara (PDU) PASKIBRAKA ini dimaksudkan untuk memberikan Sikap dan Tampang yang rapi dan bersih pada saat melaksanakan tugas serta serta kebanggaan Daerah.

- (4) Pemanfaatan Pakaian Dinas Upacara (PDU) PASKIBRAKA, bertujuan untuk Menegaskan bahwa Pakaian Dinas Upacara PASKIBRAKA adalah khas dan Identitas bagi PASKIBRAKA se – Indonesia khususnya di Kabupaten Cianjur.

### BAB III

#### PAKAIAN DINAS UPACARA PASKIBRAKA

##### Bagian Kesatu

##### Pasal 3

Pengguna Pakaian Dinas Upacara PASKIBRAKA merupakan Putra – Putri yang telah mengikuti seleksi PASKIBRAKA tingkat Kabupaten yang dinyatakan Lolos dan mengikuti Pelatihan sampai dengan Penugasan.

##### Bagian Kedua

##### Pasal 4

Pakaian Dinas Upacara PASKIBRAKA dipakai untuk :

- a. Pakaian Dinas Upacara (PDU) dipakai pada peringahatan Hari–Hari Besar Nasional;
- b. Penyambutan tamu–tamu Kenegaraan; dan
- c. Pada acara resmi lainnya.

### BAB IV

#### ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS UPACARA PASKIBRAKA

##### Pasal 5

(1) Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara PASKIBRAKA terdiri atas :

- a. Setangan leher merah putih;
- b. Sarung Tangan Warna Putih;
- c. Sabuk;
- d. Kaos kaki warna putih;
- e. Ciput warna hitam (untuk putri berhijab);
- f. Sepatu pentofel warna hitam;
- g. Tanda Kecakapan/Kendit (dikenakan saat pengukuhan Paskibraka);

(2) Atribut Seragam Paskibraka terdiri atas :

- a. Peci Hitam;
- b. Pin Garuda;
- c. Pin Purna Paskibraka;
- d. Lambang korps Paskibraka;
- e. Lencana Kepeminpinan Merah Putih Garuda;
- f. Nama dan lambang daerah;
- g. Papan nama; dan
- h. Epolet.

**BAB V**

**PENDANAAN**

**Pasal 6**

Pendanaan Pakaian Dinas Upacara PASKIBRAKA di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur

Pada Tanggal 27 April 2023

BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur

pada tanggal 28 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

  
CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 302

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR


NOMOR : 27 Tahun 2023  
 TENTANG : PAKAIAN DINAS UPACARA  
 PASUKAN PENGIBAR BENDERA  
 PUSAKA (PASKIBRAKA)  
 KABUPATEN CIANJUR

SPESIFIKASI TEKNIS PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) PASUKAN PENGIBAR  
 BENDERA PUSAKA (PASKIBRAKA) KABUPATEN CIANJUR


NO	SPESIFIKASI TEKNIS	UKURAN/KETERANGAN
1	Logo Pataka Paskibraka	Panjang : 7 cm Lebar : menyesuaikan (border standar tidak di bold)
2	Logo Sugih Mukti	Panjang : 7 cm Lebar : menyesuaikan (border standar tidak di bold)
3	Papan Nama Bordir	Panjang : 11 cm Lebar :3cm
4	Jenis Font Papan Nama	Arial
5	Ukuran Saku Dada	Panjang : 14 cm Lebar : 11cm
6	Jenis Kain	Katun Semi Woll 60% Sintetis 40%
7	Warna	Putih
8	Daleman baju	Trikod + Puring atau Dormill Putih Katun Sintetis
9	Peci Hitam Putra	Tinggi 10 cm
10	Peci Hitam Putri	Tinggi 8 cm
11	PIN Garuda	5 cm,
12	Setangan leher merah putih	Putih L 3cm x 40cm Merah P : 30cm x L: 25cm
13	Busa Pundak	Safari
14	Bentuk kancing	Kancing Bungkus kain putih
15	Bentuk baju	Model baju potongan jas Slim fit
16	Evaluet	Warna Dasar Hijau Lebar atas 4 cm lebar bawah 5 cm, Panjang 8,5cm
17	Logo Teratai evaluet	Diameter 3,5 cm embosse foil emas
18	Sabuk PDU	Lebar 4cm Panjang 1,5 Meter Bahan Kuningan Tali Nylon

19	Sarung tangan	Warna Putih bahan katun 10cm diatas pergelangan
20	Sepatu PDH	Putra : Sepatu Putra Calf Leather berjenis PDH bertali Terbuat dari Bahan Kalep  Putri : Sepatu Putri berjenis PDH/Pentofel Berwarna Hitam Tali terbuat dari bahan Kalep
21	Kaos Kaki	Putra: berwarna putih polos dengan ukuran 3/4 dari kaki, terbuat dari bahan katun  Putri: berwarna putih polos dengan ukuran 1/2 dari kaki (lutut kaki) terbuat dari bahan katun
22	Kendit Putra dan Putri	Kendit Paskibraka Panjang 148 cm, Bahan Kain, Sablon


**GAMBAR EPOLET PADA LIDAH BAHU PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)**



**GAMBAR PECI DAN LAMBANG NEGARA**



**GAMBAR LAMBANG ANGGOTA**



3 cm




**NAMA**  

---


**ASAL SEKOLAH**

11 cm

**GAMBAR SETANGAN LEHER**



# GAMBAR CONTOH PEMAKAIAN ATRIBUT



Logo Sugih Mukti

Kendit Pandu Ibu Pertiwi Warna Hijau

**PAKAIAN DINAS UPACARA PDU PASKIBRAKA  
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023**



# NAMA BARANG DAN SPESIFIKASI PDU PASKIBRAKA KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	GAMBAR
1.	Kemeja PDU Laki-laki dan Perempuan	Bahan Katun Semi Woll dengan lapisan dalam/furing katun sintetis	
2.	Peci Hitam PUTRA	Jenis Peci Bermodel songkok dengan jenis bahan Velvet bludru berwarna hitam tinggi 10 cm	
3.	Peci Hitam PUTRI	Jenis Peci Bermodel songkok dengan jenis bahan Velvet bludru berwarna hitam, dengan lekungan di belakang tinggi 8 cm	
4.	PIN/Emblem Garuda Putra dan Putri	Bros Imbang Garuda ukuran 5 cm, bahan kuningan 0,5mm etsa/timbul	
5.	Evolet Putra dan Putri	Terbuat dari lapiran kain warna hijau dan berlogo kan lambing teratai etsala pisan resin ukuran panjang 8cm lebar 5cm	
6.	Lencana Anggota dan Lencana Garuda Hijau Putra dan Putri	<p>Bros lambing garuda dan teratai bahan material kuningan timbul/etsa</p> <p>Uk 4cm (Lencana Garuda)</p> <p>Uk2,5cm (Lencana Anggota)</p>	
7.	Kendit Putra dan Putri	Kendit Paskibra panjang 148 cm, bahan kain, sablon	

# NAMA BARANG DAN SPESIFIKASI PDU PASKIBRAKA KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023

8.	Sarung Tangan Putra dan Putri	Sarung Tangan Putih polos terbuat dari bahan katun dan ujungnya memiliki kancing	
9.	Kaos Kaki Paskibra Putra	Kaos kaki putra berwarna putih polos, dengan ukuran 3/4 dari kaki, terbuat dari bahan katun	
11.	Setangan Leher Merah Putih Paskibraka	Bahan Katun halus tidak licin lebar 25 cm panjang 30 cm	
12.	Sabuk Paskibraka	Bahan Kuningan Tali Nylon	
13.	Kaos Kaki paskibra Putri	Kaos kaki putrid berwarna putih polos, dengan ukuran 1/2 dari kaki (lutut kaki) terbuat dari bahan katun	
14.	Sepatu PDH Putra	Sepatu putra berjenis PDH bertali, berwarna hitam terbuat dari bahan kalep	

15.	Sepatu PDH Putri	Sepatu putri berjenis PDH/Pantofel bertali satu pormal, berwarna hitam terbuat dari bahan kalep	
-----	------------------	---	---

Ditetapkan di Cianjur  
Pada Tanggal 27 April 2023  
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN